BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN EMPAT LAWANG

PUTUSAN GUGUR

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Nomor Register : 01/PS.REG/16.1611/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Empat Lawang memeriksa dan memutus Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 01/PS.REG/16.1611/IX/2024 menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 01/PS.REG/16.1611/IX/2024

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : H. Budi Antoni Aljufri, S.E
   b. No. KTP : 1611043107704545
   c. Alamat : Jl. Pemuda Taman Berdikari Sentosa, RT. 004, RW.009 Kota Jakarta Timur
   d. Tempat,Tanggal Lahir : Talang Padang, 31 Juli 1970
   e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

2. a. Nama : Henny Verawati, S.E., M.M
   b. No.KTP : 1673016305820003
   c. Alamat : Desa Rantau Tenang Kec. Tebing tinggi Kab. Empat Lawang
   d. Tempat,Tanggal Lahir : Curup, 23 Mei 1982
   e. Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Yang memberikan kuasa Kepada :

1. Andyka Andlan Tama, S.H., M.H
2. Fahmi Nugroho, S.H., M.H
3. Nico Thomas, S.H., M.H
4. Beni Haprizal, S.H., M.H

Dipindai dengan CamScanner

Advokat yang berkantor pada Law Firm Andyka Andlan Tama & Partners yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Merdeka No. 1069/C RT. 05 RW. 02 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, nomor telepon/HP: 08127842424 / 081272001400, alamat *email*: nugroho_adv@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2024 sebagai Penerima Kuasa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut Pemohon.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dinyatakan Gugur karena:

Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam pelaksanaan musyawarah.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan surat panggilan Musyawarah Nomor :15/PS.02.00/SS/09/2024 tangal 16 September tahun 2024 Pukul 10.00 WIB dan surat panggilan Musyawarah Nomor :17/PS.02.00/SS/09/2024 tangal 16 September tahun 2024 Pukul 13.00 WIB Pemohon tidak memenuhi panggilan Musyawarah terbuka dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang maka Pemohon dianggap tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*dalam hal Pemohon dan Kuasa Hukum tidak menghadiri Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) setalah dilakukan 2 (dua) kali panggilan secara berturut-turut, Majelis Musyawarah membuat Putusan Permohonan gugur menggunakan formulir model PSP-17*"
3. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor : 031/RT.02/K.SS-02/09/2024 tanggal 17 September 2024, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menyatakan Pemohonan dengan Nomor Register : 16/PS.REG/16.1611/IX/2024 dinyatakan Gugur.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020; (Undang-Undang Pemilihan) juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh **1) Rodi Karnain, 2) Ahmad Fatria Arsasi, 3) Hengki Gunawan** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh **1) Rodi Karnain, 2) Ahmad Fatria Arsasi, 3) Hengki Gunawan** masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan dibantu oleh Aldiwan Haira Putra sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Empat Lawang

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
ttd	ttd	ttd
Hengki Gunawan	**Rodi Karnain**	**Ahmad Fatria Arsasi**

Sekretaris

Joni Pranata
NIP. 199406082015031003

Dipindai dengan CamScanner